



Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris Kepada Asuransi Profesi Dalam Menjalankan Fungsi Jabatan

Berri Septianda¹, Ismansyah², Wetrria Fauzi³

Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding author: berriseptianda@gmail.com

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab perdata atas setiap akta autentik yang dibuatnya, terutama apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan tuntutan profesionalisme, risiko tanggung jawab perdata yang dihadapi notaris semakin besar dan berpotensi mengancam keberlangsungan praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi serta menganalisis kedudukan hukum dan implikasi hukumnya dalam menjalankan fungsi jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan risiko melalui asuransi profesi pada prinsipnya tidak menghapus tanggung jawab pribadi notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan hanya mengalihkan beban finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Namun, ketiadaan pengaturan khusus mengenai asuransi profesi notaris menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan pertanggungan, mekanisme klaim, serta potensi moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan peran aktif organisasi profesi untuk mengatur asuransi profesi notaris secara jelas, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat.

Kata kunci: Notaris, Tanggung Jawab Perdata, Asuransi Profesi, Pengalihan Risiko.

Abstract

Notaries as public officials bear civil liability for every authentic deed they draft, particularly when errors or negligence cause losses to the parties involved. Along with the increasing complexity of legal transactions and higher professional demands, notaries face greater risks of civil liability that may threaten the sustainability of their professional practice. This study aims to examine the transfer of notaries' civil liability risks to professional indemnity insurance and to analyze its legal position and implications in the performance of notarial duties. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that transferring civil liability risks through professional indemnity insurance does not eliminate the notary's personal legal responsibility as stipulated in the Notary Act, but merely transfers the financial burden of compensation claims to the insurance company in accordance with the insurance policy. Nevertheless, the absence of specific legal regulations governing notaries' professional indemnity insurance creates legal uncertainty regarding coverage limits, claim mechanisms, and the potential emergence of moral hazard. Accordingly, comprehensive legal regulation and active involvement of professional notary organizations are required to clearly and proportionally regulate professional indemnity insurance, ensuring legal protection for notaries while safeguarding public interests.

Key words: Notary, Civil Liability, Professional Indemnity Insurance, Risk Transfer.



PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Kedudukan notaris yang strategis dalam sistem hukum Indonesia memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab yang besar, khususnya tanggung jawab perdata apabila dalam menjalankan jabatannya terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tanggung jawab perdata notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris dapat digugat secara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, notaris menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, baik yang berasal dari kesalahan profesional, kelalaian administratif, maupun dari tindakan pihak ketiga yang memanfaatkan akta notaris untuk kepentingan yang tidak sah (Adjie, 2018).

Risiko tanggung jawab perdata yang dihadapi notaris semakin kompleks seiring dengan perkembangan praktik bisnis dan transaksi hukum yang semakin beragam. Notaris tidak hanya berhadapan dengan risiko yang berasal dari kesalahan dalam proses pembuatan akta, tetapi juga risiko yang timbul dari keabsahan dokumen pendukung, kapasitas hukum para pihak, hingga kesesuaian substansi akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh para pihak atau pihak ketiga, meskipun kesalahan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali notaris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban psikologis yang berat bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi notaris tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab profesional (Budiono, 2015).

Salah satu instrumen perlindungan hukum yang berkembang dalam praktik profesi di berbagai negara adalah asuransi profesi (professional indemnity insurance). Asuransi profesi merupakan bentuk pengalihan risiko tanggung jawab perdata dari profesi kepada perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi tuntutan ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian profesional, beban finansial tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu profesional, melainkan dialihkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan polis yang disepakati. Dalam konteks profesi notaris, asuransi profesi dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban tanggung jawab finansial yang dapat mengancam keberlangsungan praktik notaris, sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada para pihak yang dirugikan. Konsep pengalihan risiko ini didasarkan pada prinsip risk transfer dalam hukum asuransi, di mana risiko yang awalnya menjadi beban individu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mekanisme pembayaran premi (Hartono, 2020).

Pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, dari aspek pengaturan hukum, saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur kewajiban atau rekomendasi bagi notaris untuk memiliki asuransi profesi. Pasal 65 UUJN hanya menyebutkan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris wajib bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, namun tidak menyebutkan mekanisme pengalihan risiko melalui asuransi profesi. Kedua, dari aspek kedudukan hukum, pengalihan risiko melalui asuransi profesi menimbulkan pertanyaan mengenai batasan tanggung jawab notaris dan sejauh mana asuransi dapat menggantikan kewajiban hukum notaris untuk bertanggung jawab secara pribadi. Ketiga, dari aspek implikasi hukum, pengalihan risiko dapat berpengaruh terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalisme notaris, di mana adanya jaminan asuransi dapat menimbulkan moral hazard yang mengurangi tingkat kehati-hatian notaris dalam menjalankan profesinya (Sivaprarnesti, 2023).

Di berbagai negara yang memiliki sistem hukum civil law maupun common law, asuransi profesi telah menjadi bagian integral dari praktik profesi hukum, termasuk notaris. Di Belanda, misalnya, setiap notaris diwajibkan untuk memiliki asuransi tanggung jawab profesional (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) dengan nilai pertanggungjawaban minimum yang ditetapkan

oleh organisasi profesi. Demikian pula di Prancis, notaris diwajibkan untuk memiliki asuransi profesi sebagai syarat untuk menjalankan praktik. Pengalaman komparatif ini menunjukkan bahwa asuransi profesi bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial bagi notaris, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kepentingan masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Namun demikian, penerapan asuransi profesi notaris di Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung dengan mengadopsi model negara lain tanpa mempertimbangkan konteks hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia (Tobing, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi dalam menjalankan fungsi jabatan. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat semakin kompleksnya praktik kenotariatan di Indonesia dan belum adanya regulasi yang jelas mengenai asuransi profesi notaris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan konsep hukum yang tepat mengenai pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak yang menggunakan jasa notaris.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan asuransi profesi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, pengalihan risiko, dan asuransi profesi. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan asuransi profesi notaris di beberapa negara sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan konsep hukum yang tepat bagi Indonesia (Marzuki, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan pelaksana dan peraturan organisasi profesi notaris. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan tesis atau disertasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan bahan hukum sekunder dan tersier dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, baik yang berupa buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pengaturan jabatan notaris dan asuransi profesi, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan



secara sistematis dengan menggunakan kartu katalog dan sistem pengarsipan digital untuk memudahkan proses analisis data (Mamudji, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan komprehensif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pengaturan hukum, konsep, dan praktik pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi. Metode preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai konsep hukum yang seharusnya berlaku dalam pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, serta logika induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum (Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris kepada Asuransi Profesi

Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab perdata notaris dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris bersifat pribadi (personal liability) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, UUNJ tidak secara eksplisit melarang atau mengatur mengenai mekanisme pengalihan risiko tanggung jawab perdata melalui asuransi profesi. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab notaris dapat muncul berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1366 KUHPerdata mengenai tanggung jawab atas kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Adjie, 2013).

Pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dalam konteks asuransi profesi notaris, yang menjadi objek pertanggung jawaban adalah risiko kerugian finansial yang timbul akibat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, asuransi profesi notaris dapat dikategorikan sebagai asuransi tanggung gugat (liability insurance) yang memberikan perlindungan kepada notaris dari risiko tuntutan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi (Fuady, 2013).

Dalam perspektif teori kepastian hukum, pengaturan mengenai pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain mengenai batasan pertanggung jawaban asuransi, hubungan antara tanggung jawab pribadi notaris dengan pertanggung jawaban asuransi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi klaim asuransi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai asuransi profesi notaris untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang

terlibat, baik notaris, perusahaan asuransi, maupun pihak ketiga yang menggunakan jasa notaris (Radbruch, 1950).

Kedudukan Hukum Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris Apabila Terjadi Kesalahan atau Kelalaian

Kedudukan hukum pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi perlu dikaji dalam konteks prinsip tanggung jawab pribadi (personal liability) yang melekat pada jabatan notaris. Menurut Pasal 65 UUJN, notaris bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akta yang dibuatnya, yang berarti bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, pengalihan risiko melalui asuransi profesi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pribadi notaris, melainkan hanya mengalihkan beban finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, notaris tetap bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya, tetapi kewajiban finansial untuk membayar ganti rugi dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan polis yang disepakati. Kedudukan hukum ini sejalan dengan prinsip dalam hukum asuransi bahwa asuransi tidak menghilangkan risiko, tetapi hanya mengalihkan konsekuensi finansial dari risiko tersebut kepada pihak lain (Utrecht, 1989).

Dalam teori pengalihan risiko (risk transfer theory), pengalihan risiko merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang dilakukan dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggung risiko tersebut. Dalam konteks asuransi profesi notaris, pengalihan risiko dilakukan dengan cara mengalihkan risiko finansial atas tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas finansial dan kemampuan manajemen risiko yang lebih besar dibandingkan dengan notaris secara individual. Pengalihan risiko ini memberikan manfaat bagi notaris dalam bentuk kepastian finansial dan perlindungan terhadap kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan praktik notaris. Di sisi lain, pengalihan risiko juga memberikan manfaat bagi pihak ketiga yang dirugikan karena adanya jaminan bahwa ganti rugi akan dapat dibayarkan meskipun notaris tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar ganti rugi tersebut (Khairandy, 2014).

Namun demikian, pengalihan risiko melalui asuransi profesi juga menimbulkan beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, batasan pertanggungan asuransi yang diatur dalam polis asuransi dapat menimbulkan permasalahan apabila nilai tuntutan ganti rugi melebihi batas maksimum pertanggungan. Dalam hal ini, notaris tetap bertanggung jawab untuk membayar kekurangan ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi. Kedua, pengalihan risiko melalui asuransi profesi tidak dapat menghilangkan tanggung jawab pidana dan administratif notaris apabila kesalahan atau kelalaian yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana atau pelanggaran administratif. Ketiga, pengalihan risiko dapat menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan notaris untuk kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya karena merasa terlindungi oleh asuransi. Oleh karena itu, pengalihan risiko melalui asuransi profesi harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi yang ketat untuk menjaga profesionalisme notaris (Hidayat, 2020).

Implikasi Hukum Pengalihan Risiko Tanggung Jawab Perdata Notaris dalam Menjalankan Fungsi Jabatan

Pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi membawa berbagai implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi jabatan notaris. Pertama, dari aspek perubahan paradigma tanggung jawab, pengalihan risiko mengubah cara pandang terhadap tanggung jawab perdata notaris dari yang semula bersifat mutlak dan pribadi menjadi lebih terbagi dengan adanya peran perusahaan asuransi. Perubahan ini dapat memberikan dampak positif berupa perlindungan finansial bagi notaris dan kepastian pembayaran ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Namun di sisi lain, perubahan ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tanggung jawab pribadi notaris akan melemah karena adanya jaminan asuransi. Oleh karena itu, pengalihan risiko melalui asuransi profesi harus tetap menjaga prinsip personal liability notaris dengan cara memastikan bahwa notaris tetap bertanggung jawab penuh atas kesalahan atau kelalaiannya, sedangkan asuransi hanya berfungsi sebagai mekanisme pembayaran ganti



rugi (Subekti, 1990).

Kedua, dari aspek penguatan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, pengalihan risiko melalui asuransi profesi dapat memberikan dampak ganda terhadap perilaku notaris. Di satu sisi, asuransi profesi dapat mendorong notaris untuk lebih profesional dan berhati-hati karena adanya standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagai syarat untuk mendapatkan pertanggungan. Perusahaan asuransi biasanya akan melakukan penilaian risiko (risk assessment) terhadap notaris sebelum memberikan pertanggungan, yang meliputi penilaian terhadap rekam jejak profesional, tingkat kepatuhan terhadap kode etik, dan sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh notaris. Di sisi lain, asuransi profesi juga dapat menimbulkan moral hazard yang dapat mengurangi tingkat kehati-hatian notaris. Moral hazard terjadi ketika notaris merasa terlindungi oleh asuransi sehingga cenderung kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Untuk mencegah moral hazard, perlu diterapkan mekanisme deductible atau excess dalam polis asuransi, di mana notaris tetap harus menanggung sebagian dari risiko kerugian (Widodo, 2022).

Ketiga, dari aspek perubahan mekanisme penegakan tanggung jawab perdata, pengalihan risiko melalui asuransi profesi dapat mengubah pola penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan notaris. Dengan adanya asuransi profesi, penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan notaris dan pihak yang dirugikan, tetapi juga melibatkan perusahaan asuransi sebagai pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa karena perusahaan asuransi memiliki sumber daya dan mekanisme penyelesaian klaim yang lebih terstruktur. Namun di sisi lain, keterlibatan perusahaan asuransi juga dapat memperlambat proses penyelesaian karena adanya proses verifikasi dan penilaian klaim yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi. Selain itu, pengalihan risiko melalui asuransi profesi juga dapat mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court settlement) karena perusahaan asuransi cenderung lebih memilih penyelesaian secara negosiasi atau mediasi untuk menghindari biaya litigasi yang tinggi (Sartika, 2022).

Keempat, dari aspek akuntabilitas dan integritas jabatan, pengalihan risiko melalui asuransi profesi harus tetap menjaga prinsip akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum. Akuntabilitas merupakan kewajiban notaris untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan jabatannya. Pengalihan risiko finansial kepada asuransi tidak boleh mengurangi akuntabilitas notaris, melainkan harus dipandang sebagai mekanisme tambahan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Untuk menjaga akuntabilitas, perlu diterapkan mekanisme pelaporan dan transparansi mengenai klaim asuransi yang terjadi, sehingga organisasi profesi dan masyarakat dapat mengawasi kinerja notaris. Selain itu, organisasi profesi notaris juga perlu menetapkan standar minimum pertanggungan asuransi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi profesi notaris, sehingga kualitas pertanggungan dapat terjaga dan kepentingan notaris serta pihak ketiga dapat terlindungi secara optimal (Adjie, 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi merupakan suatu konsep hukum yang secara normatif tidak bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pribadi notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sepanjang pengalihan tersebut hanya menyangkut aspek finansial dan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum notaris atas kesalahan atau kelalaiannya. Asuransi profesi notaris dapat dipahami sebagai bentuk asuransi tanggung gugat yang berfungsi mengalihkan beban kerugian materiil akibat tuntutan perdata kepada perusahaan asuransi, tanpa menghilangkan kewajiban notaris untuk bertindak profesional, berhati-hati, serta bertanggung jawab secara hukum. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai asuransi profesi notaris dalam regulasi nasional menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait batasan pertanggungan, hubungan antara tanggung jawab pribadi dan pertanggungan asuransi, maupun implikasinya terhadap akuntabilitas dan integritas jabatan notaris. Oleh karena itu, pengalihan risiko melalui asuransi profesi memerlukan



pengaturan hukum yang jelas, komprehensif, dan seimbang agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi notaris sekaligus menjamin kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk merumuskan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur asuransi profesi notaris, baik dalam bentuk revisi Undang-Undang Jabatan Notaris maupun melalui peraturan pelaksana, guna memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, ruang lingkup, serta batasan pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris. Selain itu, organisasi profesi notaris perlu berperan aktif dalam menetapkan standar minimum pertanggungan asuransi profesi, mekanisme pengawasan, serta integrasi asuransi profesi dengan penegakan kode etik guna mencegah terjadinya moral hazard. Di sisi lain, notaris diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan jabatannya, serta memandang asuransi profesi bukan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab, melainkan sebagai instrumen perlindungan risiko yang mendukung keberlangsungan praktik kenotariatan dan perlindungan kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mamudji, Sri. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 2012. *Hukum Notaris dan Akta Otentik*. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

B. Jurnal

- Hartono, Sunaryati. 2020. "Prinsip Risk Transfer dalam Hukum Asuransi Profesi." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*. Vol. 12 No. 3, hlm. 245-267.
- Hidayat, Rachmad. 2020. "Risiko Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 9 No. 2, hlm. 201-224.
- Sartika, Dewi. 2022. "Penyelesaian Sengketa Perdata Non-Litigasi dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Yuridika*. Vol. 37 No. 2, hlm. 255-278.
- Sivaprarnesti, Natasya Riesta. 2023. "Professional Liability Insurance as an Alternative to Notary Legal Protection." *Kosmik Hukum*. Vol. 23 No. 1, hlm. 10-28.
- Widodo, Tri. 2022. "Batasan Etis dan Yuridis Asuransi Profesi Notaris." *Jurnal Notarius*. Vol. 15 No. 2, hlm. 145-168.